



P U T U S A N
Nomor : 25/PID.B/2013/PN-LBT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa ; -----

I. Nama lengkap : SYAMSUDIN ; -----
Tempat Lahir : Jeneponto ; -----
Umur/ Tanggal Lahir : 27 tahun / 10 Juni 1986 ; -----
Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Baji Ampe I No. 17 A/7, RT. 005, RW. 002,
Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----
Pendidikan : SMK ; -----

II. Nama lengkap : MUHAMMAD SALEH ; -----

Tempat Lahir : Mattoangin ; -----
Umur/ Tanggal Lahir : 36 tahun / 07 Juli 1977 ; -----
Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Mangaungi, Desa Langkura, Kecamatan Turatea,
Kabupaten Jenepono ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : SD Kelas 3 ; -----

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ; -----

- Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 25/ Pen.Pid/2013/PN.LBT tanggal 23 September 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 25/Pen.Pid/2013/ PN.LBT tanggal 23 September 2013 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ; -----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam persidangan ; -----

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 03 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

- 1 Menyatakan terdakwa **I. SYAMSUDDIN** dan terdakwa **II. MUHAMMAD SALEH** bersalah melakukan tindak pidana **“PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA – SAMA”**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke – 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. SYAMSUDDIN** dan terdakwa **II. MUHAMMAD SALEH** dengan **pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan penjara**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan / Pleidoi Terdakwa secara lisan pada tanggal 03 Oktober 2013 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri para terdakwa dengan alasan ; -----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Para Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil, yang masih membutuhkan perhatian para terdakwa selaku seorang kepala rumah tangga ; -----
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Para Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

KESATU

Bahwa ia terdakwa **I. SYAMSUDDIN** bersama–sama dengan terdakwa **II. MUHAMMAD SALEH** pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di jalan menuju ke Pelabuhan Lewoleba (di depan penginapan URANS INN) dengan alamat Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, *dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi korban DAVID YOS SUDARSO*. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ; -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi korban mengendarai sepeda motor dari arah Pasar Pada menuju ke pelabuhan laut di Lewoleba dan pada saat sampai di belakang POS KP3 Laut (di depan penginapan URANS INN) saksi korban mendahului terdakwa I dan 3 (tiga) orang temannya yang pada waktu itu juga mengendarai sepeda motor, setelah mendahului terdakwa I, lalu saksi korban mendengar ada yang meneriakinya dari arah belakang (dari arah terdakwa I) sehingga saksi korban menghentikan sepeda motornya dan terdakwa I pun juga menghentikan sepeda motornya, kemudian saksi korban menghampiri terdakwa I dan berkata “Bagaimana Bu ?”, lalu terdakwa I mengeluarkan benda yang menyerupai pistol dari pinggangnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan benda tersebut kearah saksi korban sambil berkata “Kenapa kamu, mau apa?”, kemudian datang terdakwa II dari arah Pelabuhan Laut Lewoleba dengan mengendarai sepeda motor menghampiri terdakwa I dan saksi korban lalu berkata “Ada apa ini ?”, saksi korban menjawab “Saya ada masalah sedikit dengan Saudara”, setelah itu terdakwa I memerintahkan terdakwa II agar mengeledah saksi korban dengan mengatakan “Kamu geledah dia dulu”, lalu terdakwa II langsung mengeledah saksi korban, karena merasa takut dengan benda yang menyerupai pistol yang dibawa oleh terdakwa I yang diarahkan ke saksi korban akhirnya saksi korban hanya diam saja sewaktu terdakwa II mengeledah saksi korban, setelah itu saksi korban pun merangkul terdakwa I sambil mengatakan “Sudah saudara kita atur baik – baik saja” namun terdakwa II langsung berkata “Bangsat Kau, binatang Kau jalan sudah”, mendengar kata – kata tersebut sehingga saksi korban mendekati terdakwa II dan mengatakan “Ada apa lagi ini, kita sudah omong baik – baik” dan dijawab oleh terdakwa II “Bangsat Kau dengar tidak, kamu jalan sudah”, kemudian secara tiba – tiba terdakwa I langsung memukul leher saksi korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali, karena merasa takut lalu saksi korban pun lari untuk mengamankan diri menuju kearah Pos KP3 Laut dan pada saat itu pula terdakwa II mengejar saksi korban sambil meneriaki saksi korban dengan kata – kata “Pencuri” ;

Bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan pengeledahan yang dilakukan oleh terdakwa II terhadap saksi korban dilakukan di jalan raya yang merupakan tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain yang sedang lewat ataupun orang lain yang berada disekitar tempat tersebut ; -----

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban **DAVID YOS SUDARSO** mengalami memar pada belakang telinga sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD LEWOLEBA Nomor : 25/182/RSUDL/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013, yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh **Dr. Dalmasia Yustina Sile** selaku dokter pada rumah sakit tersebut

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan Luar : -----

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar ; -----
- 2 Korban adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang, tinggi badan kurang lebih seratus tujuh puluh sentimeter ; -----
- 3 Pada korban ditemukan memar pada belakang telinga sebelah kiri, tidak berdarah, tidak terdapat derik tulang ; -----
- 4 Korban dipulangkan dalam keadaan baik ;

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang korban laki – laki berumur kurang lebih tiga puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar pada belakang telinga sebelah kiri tidak berdarah, tidak terdapat derik tulang. Memar tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **I. SYAMSUDDIN** bersama-sama dengan terdakwa **II. MUHAMMAD SALEH** pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan menuju ke Pelabuhan Lewoleba (di depan penginapan URANS INN) dengan alamat Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DAVID YOS SUDARSO*. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ; -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi korban mengendarai sepeda motor dari arah Pasar Pada menuju ke pelabuhan laut di Lewoleba dan pada saat sampai di belakang POS KP3 Laut (di depan penginapan URANS INN) saksi korban mendahului terdakwa I dan 3 (tiga) orang temannya yang pada waktu itu juga mengendarai sepeda motor, setelah mendahului terdakwa I, lalu saksi korban mendengar ada yang meneriakinya dari arah belakang (dari arah terdakwa I) sehingga saksi korban menghentikan sepeda motornya dan terdakwa I pun juga menghentikan sepeda motornya, kemudian saksi korban menghampiri terdakwa I dan berkata “Bagaimana Bu ?”, lalu terdakwa I mengeluarkan benda yang menyerupai pistol dari pinggangnya dan menodongkan benda tersebut kearah saksi korban sambil berkata “Kenapa kamu, mau apa ?”, kemudian datang terdakwa II dari arah Pelabuhan Laut Lewoleba dengan mengendarai sepeda motor menghampiri terdakwa I dan saksi korban lalu berkata “Ada apa ini ?”, saksi korban menjawab “Saya ada masalah sedikit dengan Saudara”, setelah itu terdakwa I memerintahkan terdakwa II agar mengeledah saksi korban dengan mengatakan “Kamu geledah dia dulu”, lalu terdakwa II langsung mengeledah saksi korban, karena merasa takut dengan benda yang menyerupai pistol yang dibawa oleh terdakwa I yang diarahkan ke saksi korban akhirnya saksi korban hanya diam saja sewaktu terdakwa II mengeledah saksi korban, setelah itu saksi korban pun merangkul terdakwa I sambil mengatakan “Sudah saudara kita atur baik-baik saja” namun terdakwa II langsung berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bangsat Kau, binatang Kau jalan sudah”, mendengar kata-kata tersebut sehingga saksi korban mendekati terdakwa II dan mengatakan “Ada apa lagi ini, kita sudah omong baik-baik” dan dijawab oleh terdakwa II “Bangsat Kau dengar tidak, kamu jalan sudah”, kemudian secara tiba-tiba terdakwa I langsung memukul leher saksi korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali, karena merasa takut lalu saksi korban pun lari untuk mengamankan diri menuju kearah Pos KP3 Laut dan pada saat itu pula terdakwa II mengejar saksi korban sambil meneriaki saksi korban dengan kata-kata “Pencuri” ;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban **DAVID YOS SUDARSO** mengalami memar pada belakang telinga sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD LEWOLEBA Nomor : 25/182/RSUDL/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Dr. Dalmasia Yustina Sile** selaku dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Hasil Pemeriksaan Luar :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar ;
- 2 Korban adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang, tinggi badang kurang lebih seratus tujuh puluh sentimeter ;
- 3 Pada korban ditemukan memar pada belakang telinga sebelah kiri, tidak berdarah, tidak terdapat derik tulang ;
- 4 Korban dipulangkan dalam keadaan baik ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar pada belakang telinga sebelah kiri tidak berdarah, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat derik tulang. Memar tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **I. SYAMSUDDIN** bersama-sama dengan terdakwa **II. MUHAMMAD SALEH** pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di jalan menuju ke Pelabuhan Lewoleba (di depan penginapan URANS INN) dengan alamat Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu terhadap saksi korban DAVID YOS SUDARSO.* Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi korban mengendarai sepeda motor dari arah Pasar Pada menuju ke pelabuhan laut di Lewoleba dan pada saat sampai di belakang POS KP3 Laut (di depan penginapan URANS INN) saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mendahului terdakwa I dan 3 (tiga) orang temannya yang pada waktu itu juga mengendarai sepeda motor, setelah mendahului terdakwa I, lalu saksi korban mendengar ada yang meneriakinya dari arah belakang (dari arah terdakwa I) sehingga saksi korban menghentikan sepeda motornya dan terdakwa I pun juga menghentikan sepeda motornya, kemudian saksi korban menghampiri terdakwa I dan berkata “Bagaimana Bu ?”, lalu terdakwa I mengeluarkan benda yang menyerupai pistol dari pinggangnya dan menodongkan benda tersebut kearah saksi korban sambil berkata “Kenapa kamu, mau apa ?”, kemudian datang terdakwa II dari arah Pelabuhan Laut Lewoleba dengan mengendarai sepeda motor menghampiri terdakwa I dan saksi korban lalu berkata “Ada apa ini ?”, saksi korban menjawab “Saya ada masalah sedikit dengan Saudara”, setelah itu terdakwa I memerintahkan terdakwa II agar mengeledah saksi korban dengan mengatakan “Kamu geledah dia dulu”, lalu terdakwa II langsung mengeledah saksi korban, karena merasa takut dengan benda yang menyerupai pistol yang dibawa oleh terdakwa I yang diarahkan ke saksi korban akhirnya saksi korban hanya diam saja sewaktu terdakwa II mengeledah saksi korban, setelah itu saksi korban pun merangkul terdakwa I sambil mengatakan “Sudah saudara kita atur baik-baik saja” namun terdakwa II langsung berkata “Bangsat Kau, binatang Kau jalan sudah”, mendengar kata-kata tersebut sehingga saksi korban mendekati terdakwa II dan mengatakan “Ada apa lagi ini, kita sudah omong baik-baik” dan dijawab oleh terdakwa II “Bangsat Kau dengar tidak, kamu jalan sudah”, kemudian secara tiba-tiba terdakwa I langsung memukul leher saksi korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali, karena merasa takut lalu saksi korban pun lari untuk mengamankan diri menuju kearah Pos KP3 Laut dan pada saat itu pula terdakwa II mengejar saksi korban sambil meneriaki saksi korban dengan kata-kata “Pencuri” ;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban **DAVID YOS SUDARSO** merasa ketakutan dan mengalami memar pada belakang telinga sebelah kiri sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Visum Et Repertum dari RSUD LEWOLEBA Nomor 25/182/RSUDL/VII/2013

tanggal 22 Juli 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Dr. Dalmasia Yustina Sile**

selaku dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan Luar :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar ; -----
- 2 Korban adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluh tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang, tinggi badan kurang lebih seratus tujuh puluh sentimeter ; -----
- 3 Pada korban ditemukan memar pada belakang telinga sebelah kiri, tidak berdarah, tidak terdapat derik tulang ; -----
- 4 Korban dipulangkan dalam keadaan baik ;

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang korban laki – laki berumur kurang lebih tiga puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar pada belakang telinga sebelah kiri tidak berdarah, tidak terdapat derik tulang, memar tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke – 1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas,

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- 1 Saksi **DENY M.J.A. FRANS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ; -----
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempet di jalan menuju ke Pelabuhan Lewoleba (di depan penginapan URANS INN) dengan alamat Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah DAVID YOS SUDARSO sedangkan yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa I dan terdakwa II ; -----
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi korban mengendarai sepeda motor dari arah Pasar Pada menuju ke pelabuhan laut di Lewoleba dan pada saat sampai di belakang POS KP3 Laut (di depan penginapan URANS INN) saksi korban mendahului terdakwa I dan 3 (tiga) orang temannya yang pada waktu itu juga mengendarai sepeda motor, setelah mendahului terdakwa I, lalu saksi korban mendengar ada yang meneriakinya dari arah belakang (dari arah terdakwa I) sehingga saksi korban menghentikan sepeda motornya dan terdakwa I pun juga menghentikan sepeda motornya ; -----
- Bahwa kemudian saksi korban menghampiri terdakwa I dan berkata “Bagaimana Bu?”, lalu terdakwa I mengeluarkan benda yang menyerupai pistol dari pinggangnya dan menodongkan benda tersebut kearah saksi korban sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “Kenapa kamu, mau apa ?”, kemudian datang terdakwa II dari arah Pelabuhan Laut Lewoleba dengan mengendarai sepeda motor menghampiri terdakwa I dan korban lalu berkata “Ada apa ini ?”, saksi korban menjawab “Saya ada masalah sedikit dengan Saudara”, setelah itu terdakwa I memerintahkan terdakwa II agar mengeledah korban dengan mengatakan “Kamu geledah dia dulu”, lalu terdakwa II langsung mengeledah korban ; -----

- Bahwa karena merasa takut dengan benda yang menyerupai pistol yang dibawa oleh terdakwa I, maka korban hanya diam saja sewaktu terdakwa II mengeledah korban;
- Bahwa setelah itu korban pun merangkul terdakwa I sambil mengatakan “Sudah saudara kita atur baik-baik saja” namun terdakwa II langsung berkata “Bangsat Kau, binatang Kau jalan sudah”, mendengar kata-kata tersebut, korban mendekati terdakwa II dan mengatakan “Ada apa lagi ini, kita sudah omong baik-baik” dan dijawab oleh terdakwa II “Bangsat Kau dengar tidak, kamu jalan sudah”, kemudian secara tiba – tiba terdakwa I langsung memukul leher korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa karena merasa takut, korban pun lari untuk mengamankan diri menuju kearah Pos KP3 Laut dan pada saat itu pula terdakwa II mengejar korban, sambil meneriaki korban dengan berkata “Pencuri” ; -----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar pada belakang telinga sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD LEWOLEBA, Nomor : 25/182/RSUDL/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dalmasia Yustina Sile ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi **GABRIEL KAPITEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ; -----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di jalan menuju ke Pelabuhan Lewoleba (di depan penginapan URANS INN) dengan alamat Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah DAVID YOS SUDARSO sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa I dan terdakwa II ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi bertamu di rumah teman sambil membakar ikan dengan saudara FALDY kemudian saksi ditelepon oleh korban tetapi setelah saksi mengangkat telepon tidak ada tanggapan dari korban dan hanya mendengar ada suara pertengkaran, kemudian saksi langsung menyusul korban kearah Pelabuhan Lewoleba ; -----
- Bahwa sesampai di jalan dekat dengan Pelabuhan Lewoleba, saksi melihat korban sudah dikepung oleh para terdakwa, saksi juga melihat senjata api dari terdakwa I kemudian saksi langsung mundur sambil melihat terdakwa II mengeledah korban, kemudian terdakwa I menodongkan senjata api yang dibawanya tersebut kearah korban dan tidak lama kemudian terdakwa I langsung memukul korban ; -----
- Bahwa karena menerima pukulan, korban lalu berlari kedalam areal pelabuhan ; ----
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi lalu menuju ke Pos Pelayanan Polres Lembata untuk meminta bantuan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

- 3 Saksi **DAVID YOS SUDARSO** telah dipanggil dengan patut tetapi tidak bisa hadir dipersidangan karena sakit, oleh karena itu, atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan para terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan korban **DAVID YOS SUDARSO**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di jalan menuju ke Pelabuhan Lewoleba (di depan penginapan URANS INN) dengan alamat Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ; -----

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa I dan terdakwa II ; -----

- Bahwa pemukulan bermula ketika saksi mengendarai sepeda motor dari arah Pasar Pada menuju ke pelabuhan laut di Lewoleba dan pada saat sampai di belakang POS KP3 Laut (di depan penginapan URANS INN) saksi mendahului terdakwa I dan 3 (tiga) orang temannya yang pada waktu itu juga mengendarai sepeda motor, setelah mendahului terdakwa I, lalu saksi korban mendengar ada yang meneriakinya dari arah belakang (dari arah terdakwa I) sehingga saksi korban menghentikan sepeda motornya dan terdakwa I pun juga menghentikan sepeda motornya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menghampiri terdakwa I dan berkata “Bagaimana Bu ?”, lalu terdakwa I mengeluarkan benda yang menyerupai pistol dari pinggangnya dan menodongkan benda tersebut ke arah saksi korban sambil berkata “Kenapa kamu, mau apa ?”, kemudian datang terdakwa II dari arah Pelabuhan Laut Lewoleba dengan mengendarai sepeda motor menghampiri terdakwa I dan saksi korban lalu berkata “Ada apa ini ?”, saksi korban menjawab “Saya ada masalah sedikit dengan Saudara”, setelah itu terdakwa I memerintahkan terdakwa II agar mengeledah saksi dengan mengatakan “Kamu geledah dia dulu”, lalu terdakwa II langsung mengeledah saksi ; -----
- Bahwa karena merasa takut dengan benda yang menyerupai pistol yang dibawa oleh terdakwa I yang diarahkan ke saksi akhirnya saksi hanya diam saja sewaktu terdakwa II mengeledah saksi ; -----
- Bahwa setelah itu saksi pun merangkul terdakwa I sambil mengatakan “Sudah saudara kita atur baik-baik saja” namun terdakwa II langsung berkata “Bangsat Kau, binatang Kau jalan sudah”, mendengar kata-kata tersebut sehingga saksi mendekati terdakwa II dan mengatakan “Ada apa lagi ini, kita sudah omong baik-baik” dan dijawab oleh terdakwa II “Bangsat Kau dengar tidak, kamu jalan sudah”, kemudian secara tiba-tiba terdakwa I langsung memukul leher saksi dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa karena merasa takut, saksi pun lari untuk mengamankan diri menuju ke arah Pos KP3 Laut dan pada saat itu pula terdakwa II mengejar saksi sambil meneriaki saksi korban dengan berkata “Pencuri” ; -----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami memar pada belakang telinga sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD LEWOLEBA Nomor 25/182/RSUDL/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013, yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh **Dr. Dalmasia Yustina Sile** ;

Terhadap keterangan korban yang dibacakan tersebut, para terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

I. Terdakwa SYAMSUDIN ; -----

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di jalan menuju ke Pelabuhan Lewoleba (di depan penginapan URANS INN) dengan alamat Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah korban DAVID YOS SUDARSO sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri dan terdakwa II. MUHAMMAD SALEH ; -----
- Bahwa bermula ketika terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama MUHAMAD SALEH (terdakwa II), HAJI ARFA dan DAENG RATE dalam perjalanan dari Kampung Labala menuju ke Pelabuhan Lewoleba untuk naik Kapal Siguntang pergi ke Maumere untuk mengecek barang jualan kami berupa obat-obat gosok, pada saat di jalan menuju pelabuhan terdakwa yang membawa motor membonceng DAENG RATE tiba – tiba dari belakang ada dua buah motor yang terdakwa tidak kenali motor yang satunya yang dikendarai oleh saksi korban melewati terdakwa dan memberhentikan motornya secara tiba-tiba sehingga terdakwa mengerem motor kemudian saksi korban turun dari motornya dan menghampiri terdakwa lalu terdakwa juga turun dan menghampiri saksi korban saat itu saksi korban berkata kepada terdakwa ”kau mau apa?” lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada saksi korban "e, kenapa Pak?" kemudian terdakwa berpura – pura mencabut korek api model pistol dari saku terdakwa kemudian memperlihatkan kepada saksi korban kemudian terdakwa masukan kembali ke saku celananya karena melihat hal tersebut saksi korban berkata lagi kepada terdakwa " apa yang kau lihatkan sama saya" lalu terdakwa perlihatkan kembali korek api tersebut kepada korban karena korban ngotot bertanya kepada terdakwa kemudian saksi korban mulai berbicara baik – baik dan mau merangkul terdakwa namun terdakwa ragu-ragu untuk merangkul saksi korban karena terdakwa takut korban ada membawa benda tajam dan dari mulutnya keluar aroma minuman alkohol ; -----

- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa II. MUHAMMAD SALEH dari arah pelabuhan bertanya kepada saksi korban "ada apa? " korban menjawab " ada masalah sedikit" lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II MUHAMMAD SALEH "coba periksa dia jangan sampai dia bawa benda tajam" selanjutnya terdakwa II langsung memeluk saksi korban sambil memeriksa pinggang korban untuk memastikan saksi korban tidak membawa benda tajam setelah itu barulah terdakwa I langsung mendekati saksi korban dan merangkulnya setelah itu terdakwa mendekati motor saat ingin menaiki motor, saksi korban dan terdakwa II masih beradu mulut dengan suara nada yang keras dengan terdakwa II berkata kepada saksi korban "bangsat kau kembali sudah" namun saksi korban menolak untuk pergi juga tetap ngotot untuk mendekati terdakwa I sehingga waktu itu terdakwa I langsung meninju belakang telinga korban sebanyak dua kali sehingga korban langsung lari meninggalkan motornya menuju ke dalam pelabuhan, kemudian terdakwa I. bersama dengan DAENG RATE, SALE dan HAJI ARFA langsung naik motor menuju ke pelabuhan ; -----
- Bahwa saat masuk di dalam pelabuhan melewati KP3 laut terdakwa I dihadap oleh seorang laki-laki yang langsung memukuli pipi kanan terdakwa I sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I terjatuh di atas motor lalu terdakwa I bangun dan mengejar orang yang memukulnya tersebut namun tidak bisa mendapatkannya karena orang tersebut lebih cepat larinya ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa I kembali ke motor lalu pergi keparkiran membeli tiket di dekat kantor KP3 laut setelah membeli tiket terdakwa I menyimpan korek api yang berbentuk pistol tersebut di atas pinggang sambil menunggu pintu masuk terbuka, terdakwa I duduk – duduk dengan terdakwa II di tempat parkir motor dan mobil, kemudian datang SELI meminta terdakwa I untuk membantu membawa tasnya sehingga terdakwa I langsung mengambil tas kopernya lalu memberikan tas pinggangnya yang didalamnya tersimpan korek api yang berbentuk pistol untuk di bawa oleh SELI, setelah pintu masuk pelabuhan dibuka terdakwa I dengan terdakwa II serta SELI ingin masuk namun datang anggota TNI membawa terdakwa I dan terdakwa II ke kantor KP3 laut selanjutnya di bawa ke Kantor Polres Lembata ; -----
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ; -----

II. Terdakwa MUHAMMAD SALEH ; -----

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempet di jalan menuju ke Pelabuhan Lewoleba (di depan penginapan URANS INN) dengan alamat Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah DAVID YOS SUDARSO sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri dan terdakwa I. SYAMSUDDIN ; -----
- Bahwa bermula ketika terdakwa di dalam Pelabuhan Laut Lewoleba, kemudian terdakwa menerima telepon dari Saudara MUSAKIR yang mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada masalah diluar Pelabuhan dan meminta terdakwa agar datang ;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung keluar dan menghampiri terdakwa I dan saksi korban yang pada waktu itu sedang bertengkar, lalu terdakwa bertanya “Ada apa ?”, lalu saksi korban menjawab “Saya ada salah paham sedikit”, lalu terdakwa I mengatakan “Geledah dia dulu”, sehingga terdakwa langsung mengeledah korban, kemudian setelah selesai mengeledah lalu korban langsung merangkul terdakwa I dengan maksud agar diurus baik – baik, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “Kamu pulang sudah” dan korban menjawab “Sabar Saya masih mau omong baik – baik dengan Saudara”, kemudian terdakwa mengatakan “Bangsat Kau jalan sudah”, setelah itu terdakwa I tiba – tiba memukul korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dibagian leher sehingga korban lari menuju Kantor KP3 Laut, namun sesampai di depan Kantor ASDP Kabupaten Lembata, korban berhenti sambil bersembunyi dibalik mobil ASDP yang parkir di depan jalan kantor ASDP tersebut lalu korban yang melihat terdakwa II langsung berlari, kemudian terdakwa II langsung meneriaki korban dengan mengatakan “Pencuri” ;

- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian membawa terdakwa II bersama dengan terdakwa I ke Kantor KORAMIL Lewoleba setelah itu dibawa ke Kantor Polres Lembata untuk di interogasi dan dimintai keterangan ;
-
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
-
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum

Et Repertum Nomor : 25/182/RSUDL/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Dr. Dalmasia Yustina Sile** dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki – laki berumur kurang lebih tiga puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar pada belakang telinga sebelah kiri tidak berdarah, tidak terdapat derik tulang, memar tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ; --

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa Visum Et Repertum tersebut, saksi – saksi dan terdakwa telah membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa serta bukti surat yaitu Visum Et Repertum, yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di jalan menuju ke Pelabuhan Lewoleba (di depan penginapan URANS INN) dengan alamat Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah DAVID YOS SUDARSO sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa I. SYAMSUDIN dan terdakwa II. MUHAMMAD SALEH ; -----
- Bahwa pemukulan bermula ketika DAVID YOS SUDARSO mengendarai sepeda motor dari arah Pasar Pada menuju ke pelabuhan laut di Lewoleba dan pada saat sampai di belakang POS KP3 Laut (di depan penginapan URANS INN) KORBAN DAVID YOS SUDARSO mendahului terdakwa I dan 3 (tiga) orang temannya yang pada waktu itu juga mengendarai sepeda motor, setelah mendahului terdakwa I, lalu korban DAVID YOS SUDARSO mendengar ada yang meneriaki dari arah belakang (dari arah terdakwa I) sehingga korban DAVID YOS SUDARSO menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dan terdakwa I pun juga menghentikan sepeda motornya ;

- Bahwa kemudian korban DAVID YOS SUDARSO menghampiri terdakwa I dan berkata “Bagaimana Bu ?”, lalu terdakwa I mengeluarkan benda yang menyerupai pistol dari pinggangnya dan menodongkan benda tersebut ke arah korban DAVID YOS SUDARSO sambil berkata “Kenapa kamu, mau apa ?”, kemudian datang terdakwa II dari arah Pelabuhan Laut Lewoleba dengan mengendarai sepeda motor menghampiri terdakwa I dan korban DAVID YOS SUDARSO lalu berkata “Ada apa ini ?”, korban DAVID YOS SUDARSO menjawab “Saya ada masalah sedikit dengan Saudara”, setelah itu terdakwa I memerintahkan terdakwa II agar mengeledah korban DAVID YOS SUDARSO dengan mengatakan “Kamu geledah dia dulu”, lalu terdakwa II langsung mengeledah korban DAVID YOS SUDARSO ; -----
- Bahwa karena merasa takut dengan benda yang menyerupai pistol yang dibawa oleh terdakwa I yang diarahkan ke korban DAVID YOS SUDARSO akhirnya korban DAVID YOS SUDARSO hanya diam saja sewaktu terdakwa II mengeledah korban DAVID YOS SUDARSO ; -----
- Bahwa setelah itu korban DAVID YOS SUDARSO pun merangkul terdakwa I sambil mengatakan “Sudah saudara kita atur baik – baik saja” namun terdakwa II langsung berkata “Bangsat Kau, binatang Kau jalan sudah”, mendengar kata – kata tersebut sehingga korban DAVID YOS SUDARSO mendekati terdakwa II dan mengatakan “Ada apa lagi ini, kita sudah omong baik – baik” dan dijawab oleh terdakwa II “Bangsat Kau dengar tidak, kamu jalan sudah”, kemudian secara tiba – tiba terdakwa I langsung memukul leher korban DAVID YOS SUDARSO dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa karena merasa takut, korban DAVID YOS SUDARSO pun lari untuk mengamankan diri menuju ke arah Pos KP3 Laut dan pada saat itu pula terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar korban DAVID YOS SUDARSO sambil meneriaki korban DAVID YOS

SUDARSO dengan berkata “Pencuri” ; -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban DAVID YOS SUDARSO mengalami memar pada belakang telinga sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD LEWOLEBA Nomor 25/182/RSUDL/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Dr. Dalmasia Yustina Sile** ; -----

- Bahwa para terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

- Bahwa para terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Atau Ketiga melanggar Pasal 335 ayat (1) ke – 1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada diri terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang menurut Majelis Hakim adalah paling tepat dikenakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan perihal perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP adalah “**Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 4.500,** sedangkan konstruksi yuridis **Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP adalah “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”** yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1. **Barangsiapa ;** -----
2. **Melakukan Penganiayaan ;** -----
3. **Dihukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, Atau yang turut serta melakukan perbuatan itu ;** -----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. SYAMSUDIN** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD SALEH** dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan **Terdakwa I.**

SYAMSUDIN dan **Terdakwa II. MUHAMMAD SALEH** dapat menjawab dengan

baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat

dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur

dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan batasan atau

pengertian tentang Penganiayaan (MISHANDELING), tetapi berdasarkan yurisprudensi

terap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud

dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak

(penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (**Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal**

29 Maret 1972) maka dengan demikian **“Penganiayaan”** terdapat unsur **“Dengan**

Sengaja Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau

luka” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“sengaja / kesengajaan”**

adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam

suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut **Memorie**

Van Toelicting, “sengaja” adalah sama dengan “Willens en Wetens” dimaksudkan

seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens)

perbuatan itu, serta harus menginsafi / mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Perasaan tidak enak* (penderitaan) misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari (R. Soesilo, 1976 : 210) selain itu yang dimaksud dengan “*Rasa Sakit, adalah hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan* (Moch Anwar, 1989 : 103), Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng (R. Soesilo, 1976 : 210) selanjutnya yang dimaksud dengan “*luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula* (Moch Anwar, 1989 : 103), luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau (R. Soesilo, 1976 : 210) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi **DAVID YOS SUDARSO**, saksi **DENY M.J.A. FRANS**, saksi **GABRIEL KAPITEN** dan diperkuat oleh keterangan para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian alat bukti satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban **DAVID YOS SUDARSO** terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di jalan menuju ke Pelabuhan Lewoleba (di depan penginapan **URANS INN**) dengan alamat Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa bermula ketika korban **DAVID YOS SUDARSO** mengendarai sepeda motor dari arah Pasar Pada menuju ke pelabuhan laut di Lewoleba dan pada saat sampai di belakang POS KP3 Laut, korban **DAVID YOS SUDARSO** mendahului terdakwa I dan 3 (tiga) orang temannya yang pada waktu itu juga mengendarai sepeda motor, setelah mendahului terdakwa I, lalu korban **DAVID YOS SUDARSO** mendengar ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneriaki dari arah belakang (dari arah terdakwa I) sehingga korban DAVID YOS SUDARSO menghentikan sepeda motornya dan terdakwa I pun juga menghentikan sepeda motornya ; -----

- Bahwa kemudian korban DAVID YOS SUDARSO menghampiri terdakwa I dan berkata “Bagaimana Bu ?”, lalu terdakwa I mengeluarkan benda yang menyerupai pistol dari pinggangnya dan menodongkan benda tersebut ke arah korban DAVID YOS SUDARSO sambil berkata “Kenapa kamu, mau apa ?”, kemudian datang terdakwa II dari arah Pelabuhan Laut Lewoleba dengan mengendarai sepeda motor menghampiri terdakwa I dan korban DAVID YOS SUDARSO lalu berkata “Ada apa ini ?”, korban DAVID YOS SUDARSO menjawab “Saya ada masalah sedikit dengan Saudara”, setelah itu terdakwa I memerintahkan terdakwa II agar menggeledah korban DAVID YOS SUDARSO dengan mengatakan “Kamu geledah dia dulu”, lalu terdakwa II langsung menggeledah korban DAVID YOS SUDARSO ; -----
- Bahwa karena korban merasa takut dengan benda yang menyerupai pistol yang dibawa oleh terdakwa I yang diarahkan ke korban DAVID YOS SUDARSO akhirnya korban DAVID YOS SUDARSO hanya diam saja sewaktu terdakwa II menggeledah korban DAVID YOS SUDARSO ; -----
- Bahwa setelah itu korban DAVID YOS SUDARSO pun merangkul terdakwa I sambil mengatakan “Sudah saudara kita atur baik – baik saja” namun terdakwa II langsung berkata “Bangsat Kau, binatang Kau jalan sudah”, mendengar kata – kata tersebut sehingga korban DAVID YOS SUDARSO mendekati terdakwa II dan mengatakan “Ada apa lagi ini, kita sudah omong baik – baik” dan dijawab oleh terdakwa II “Bangsat Kau dengar tidak, kamu jalan sudah”, kemudian secara tiba – tiba terdakwa I langsung memukul leher korban DAVID YOS SUDARSO dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa takut, korban DAVID YOS SUDARSO pun lari untuk mengamankan diri menuju ke arah Pos KP3 Laut dan pada saat itu pula terdakwa II mengejar korban DAVID YOS SUDARSO sambil meneriaki korban DAVID YOS SUDARSO dengan berkata “Pencuri” ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I. SYAMSUDIN, mengakui bahwa terdakwa I telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali ke belakang kepala korban, karena terdakwa I merasa jengkel karena korban yang mengemudikan sepeda motor menyalip para terdakwa dan mengerem secara tiba – tiba, selanjutnya diikuti dengan pertengkaran mulut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, perbuatan terdakwa I. SYAMSUDIN, yang dengan sengaja dengan menggunakan tangan kanannya telah mengayunkannya ke belakang kepala korban DAVID YOS SUDARSO sebanyak dua kali telah mengakibatkan korban DAVID YOS SUDARSO mengalami memar pada belakang telinga sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD LEWOLEBA Nomor : 25/182/RSUDL/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Dr. Dalmasia Yustina Sile** dengan kesimpulan ditemukan memar pada belakang telinga sebelah kiri tidak berdarah, tidak terdapat derik tulang, memar tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa I. SYAMSUDIN, telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu, dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut telah menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit pada korban DAVID YOS SUDARSO ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa unsur **“Penganiayaan”** ini menjadi telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur “Dihukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan,

Atau yang turut serta melakukan perbuatan itu ; -----

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis berpedoman apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*) ; -----

Menimbang, bahwa menurut R.SOESILO dalam bukunya Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal Terbitan Politea Bogor , halaman 73 yang di maksud dengan “*orang yang melakukan*” (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan sedangkan yang dimaksud dengan “*orang yang menyuruh melakukan* (*doen Plegen*)”, disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang yang sendiri melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana sedangkan yang dimaksud dengan “*orang yang turut melakukan* (*medepleger*)” dalam arti kata “*bersama – sama melakukan*” sedikit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, dimana keduanya bersama –sama melakukan perbuatan pelaksanaan, dalam hal ini melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat adalah tepat untuk mempertimbangkan elemen unsur “Orang yang turut serta melakukan” (medepleger) dalam arti kata bersama – sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana ini dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban DAVID YOS SUDARSO terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di jalan menuju ke Pelabuhan Lewoleba (di depan penginapan URANS INN) dengan alamat Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa pemukulan bermula ketika DAVID YOS SUDARSO mengendarai sepeda motor, saat sampai di belakang POS KP3 Laut korban DAVID YOS SUDARSO mendahului terdakwa I dan 3 (tiga) orang temannya yang pada waktu itu juga mengendarai sepeda motor, setelah mendahului terdakwa I, lalu korban DAVID YOS SUDARSO mendengar ada yang meneriaki dari arah belakang (dari arah terdakwa I) sehingga korban DAVID YOS SUDARSO menghentikan sepeda motornya dan terdakwa I juga menghentikan sepeda motornya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban DAVID YOS SUDARSO menghampiri terdakwa I dan berkata “Bagaimana Bu ?”, lalu terdakwa I mengeluarkan benda yang menyerupai pistol dari pinggangnya dan menodongkan benda tersebut ke arah korban DAVID YOS SUDARSO sambil berkata “Kenapa kamu, mau apa ?”, kemudian datang terdakwa II dari arah Pelabuhan Laut Lewoleba dengan mengendarai sepeda motor menghampiri terdakwa I dan korban DAVID YOS SUDARSO lalu berkata “Ada apa ini ?”, korban DAVID YOS SUDARSO menjawab “Saya ada masalah sedikit dengan Saudara”, setelah itu terdakwa I memerintahkan terdakwa II agar menggeledah korban DAVID YOS SUDARSO dengan mengatakan “Kamu geledah dia dulu”, lalu terdakwa II langsung menggeledah korban DAVID YOS SUDARSO ; -----
- Bahwa karena merasa takut dengan benda yang menyerupai pistol yang dibawa oleh terdakwa I yang diarahkan ke korban DAVID YOS SUDARSO akhirnya korban DAVID YOS SUDARSO hanya diam saja sewaktu terdakwa II menggeledah korban DAVID YOS SUDARSO ; -----
- Bahwa setelah itu korban DAVID YOS SUDARSO pun merangkul terdakwa I sambil mengatakan “Sudah saudara kita atur baik – baik saja” namun terdakwa II langsung berkata “Bangsat Kau, binatang Kau jalan sudah”, mendengar kata – kata tersebut sehingga korban DAVID YOS SUDARSO mendekati terdakwa II dan mengatakan “Ada apa lagi ini, kita sudah omong baik – baik” dan dijawab oleh terdakwa II “Bangsat Kau dengar tidak, kamu jalan sudah”, kemudian secara tiba – tiba terdakwa I langsung memukul leher korban DAVID YOS SUDARSO dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata bahwa terdakwa I. SYAMSUDIN dalam melakukan perbuatannya telah bertindak selaku *orang yang turut serta melakukan (medepleger)* dalam arti kata bersama – sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peristiwa pidana penganiayaan, bersama – sama dengan Terdakwa II.

MUHAMMAD SALEH ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“Dihukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, Atau yang turut serta melakukan perbuatan itu”** menjadi telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan atas segala pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwalah yang telah terbukti melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan para terdakwa ; -----

Hal – Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan korban mengalami rasa sakit ;

Hal - Hal Yang Meringankan

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut para terdakwa selama 5 (Lima) Bulan pidana penjara, menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang diminta Penuntut Umum tersebut adalah tidak proporsional, tidak sebanding dengan kesalahan terdakwa selain itu para terdakwa juga yang mempunyai anak kecil yang masih kecil, selanjutnya penjatuhan pidana penjara yang terlalu lama akan membuat keluarga para terdakwa semakin sengsara dan menderita oleh karena para terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah didalam keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1 Menyatakan **Terdakwa I. SYAMSUDIN** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD**

SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Secara Bersama – Sama Melakukan Penganiayaan” ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SYAMSUDIN** dan **Terdakwa II.**

MUHAMMAD SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing

selam **4** (empat) **Bulan** ;

3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-

(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Lembata, pada hari **Senin**, tanggal **07 Oktober 2013**, oleh kami **I KETUT**

MARDIKA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, **BEAUTY D.E. SIMATAUW, SH** dan

MARCELLINO G.S., SH, M.Hum masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **08 Oktober 2013** dalam persidangan

yang terbuka untuk umum oleh **I KETUT MARDIKA, SH** sebagai Hakim

Ketua Sidang, **BEAUTY D. E. SIMATAUW, SH** dan **MARCELLINO G.S., SH,**

M.Hum masing – masing sebagai Hakim Anggota Sidang, dengan dibantu oleh **ARI**

WIBOWO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dengan dihadiri oleh

I MADE OKA WIJAYA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Lewoleba dan di hadapan para terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

BEAUTY D.E. SIMATAUW, SH

I KETUT MARDIKA, SH

MARCELLINO G.S, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

MARKUS R. ARIWIBOWO, SH.